

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syarat islam. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di Ridhoi Allah SWT, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.¹

Sudah terjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan²

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut kependataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai

¹ Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Sidoarjo: 2010), 8.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandang: Sumur Bandung, 1960), 7.

dengan agama yang dianutnya.³ Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁴

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.⁵

Pengertian pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab qabul.⁶

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 175. Di pasal ini diatur tata cara pencatatan pernikahan baik sesama muslim maupun muslim/ dengan non muslim.

⁴ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), 10.

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15.

⁶ Hassan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 2388.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris⁷

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatat peristiwa tersebut.

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapat perhatian kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidup pun semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17.

dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri.⁸

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.⁹

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.¹⁰

Disyaratkan untuk sahnya akad nikah dua hal: (1) hadirnya dua orang saksi, (2) mempelai wanita ada di tempat dilangsungkannya akad nikah dan berada dalam satu waktu dilaksanakannya akad. Mengenai syarat saksi, para ulama bersepakat bahwa tujuan utama dari pada persaksian itu

⁸ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 30.

⁹ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 7 ayat (1).

¹⁰ Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 91.

adalah memberitahukan kepada orang lain dan mengabarkannya kepada orang banyak, agar dengan pemberitahuan itu orang-orang tahu keduanya telah melangsungkan pernikahan.

Akan tetapi apakah dua orang itu dianggap cukup untuk mengumumkan tanpa harus mengabarkan orang banyak, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah, bahwasanya mendatangkan dua orang saksi sudah cukup untuk mengumumkan, meskipun para saksi itu saling menyembunyikan kabar pernikahannya, ini juga merupakan pendapat sebagian ulama lain, alasan mereka bersandarkan hadist Nabi yang menerangkan bahwa nikah itu cukup dengan sepengetahuan wali dan dua orang saksi. Jadi cukup hanya memberitahukan saksi
2. Pendapat yang masyhur dari Imam Malik, kesaksian bukanlah syarat untuk sahnya akad, tapi pengumumanlah yang merupakan syarat sah akad, adapun kesaksian merupakan syarat untuk halalnya menggauli istri, adanya dua saksi dianggap tidak cukup untuk pemberitahuan, bahwa dua orang saksi jika bersepakat untuk saling menyembunyikan pernikahan itu maka tidak sah lah akad, akan tetapi yang diharuskan adalah memperbanyak pemberitahuan kepada orang banyak
3. Menurut pendapat yang ketiga yakni pendapat Imam Ahmad bin Hambal, pengumuman saja cukup untuk sahnya akad, tanpa harus

menentukan saksi, karena hadist yang mengharuskan adanya saksi pun bertujuan memberitahukan orang lain tentang pernikahannya.¹¹

Selain itu, sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pada akhir-akhir ini sering terdengar dan bahkan tidak jarang menemukan suatu kasus tentang perkawinan di kalangan penduduk Jombang khususnya Kecamatan Tembelang yang beragama Islam yang dilakukan diluar pencatatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), istilah yang populer untuk itu ialah nikah di bawah tangan karena memang pernikahannya itu tanpa disertai dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk Menteri Agama Republik Indonesia.¹²

Pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.¹³

Dari survey pendahuluan dalam pengambilan data di KUA Tembelang tentang banyaknya pasangan yang melakukan sidang itsbat di Pengadilan Agama untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari KUA Tembelang, di dapatkan ada sebanyak 18 pasangan pada tahun 2014,

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-ahwal Al-syakhsiyah* (Kairo: Daarul Fikr Al-arabi, 2005) , 52-53.

¹² Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 82.

¹³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta; Visimedia, 2007), 100.

sedangkan pada tahun 2015 sampai bulan Mei sudah ada 5 pasangan yang terdata di KUA Tembelang antara lain:

Tabel I Daftar Nama Keputusan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tahun 2015

No	Nama Suami Nama Istri	Jenis Perubahan	Pengadilan yang Memutuskan	Nomor Putusan
1	<ul style="list-style-type: none"> • Kusiyanto bin Matprodi • Sukasih binti Nuriyati 	Status Identitas	Pengadilan Agama (PA) Jombang	0194/Pdt.p/2015
2	<ul style="list-style-type: none"> • Moh Shodiq bin Qudhori • Sumia binti Sampe 	Status Identitas	Pengadilan Agama (PA) Jombang	0155/Pdt.p/2015
3	<ul style="list-style-type: none"> • Asnuri binti Seger • Edi Sucipto bin Sulasi 	Status Identitas	Pengadilan Agama (PA) Jombang	0134/Pdt.p/2015
4	<ul style="list-style-type: none"> • Suwan bin Sokran • Sumarliah binti Supeno 	Status Identitas	Pengadilan Agama (PA) Jombang	0088/Pdt.p/2015
5	<ul style="list-style-type: none"> • Kamdi bin Parman • Narti binti Tukiman 	Status Identitas	Pengadilan Agama (PA) Jombang	0187/Pdt.p/2015

Sumber Data : KUA Kecamatan Tembelang Tahun 2015

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah kecamatan Tembelang tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang efektifitas pencatatan perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat di wilayah kecamatan Tembelang, sehingga penulis mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa semua perkawinan harus dicatatkan, tetapi dalam kenyataannya banyak ditemukan perkawinan yang tidak di catatkan”. Agar lebih spesifik, rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan proposal ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
- b. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi Efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

2. Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang administrasi keperdataan Islam.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan di antara lain :

1. Karya Prof. Marzani Anwar yang berjudul Menyoal Biaya Pencatatan nikah, dalam penelitian ini peneliti menggali persoalan secara mendalam mengenai besaran biaya nikah dengan segala persoalan yang melatarbelakangi, baik secara budaya maupun sosial ekonomi, yang terjadi pada masyarakat Bogor. Jika biaya pencatatan pernikahan dihargai secara layak, hal ini dapat menjaga citra dan nama baik instansi Pemerintah Kementerian Agama khususnya KUA. Sebagai kantor yang secara langsung berhadapan dengan permasalahan pernikahan bagi masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi biaya

”lain-lain” yang tidak dapat di pertanggung jawabkan baik untuk masyarakat dan Negara.¹⁴

2. Karya Asyhari dengan judul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan*, dalam penelitian ini penulis mendalami persoalan yang biasanya terjadi di masyarakat tentang kekeliruan dalam pencatatan perkawinan serta pentingnya pencatatan nikah dalam menghadapi persoalan yang biasanya menggunakan bukti atau akte nikah.¹⁵
3. Karya Siti Nur Hairunisa Adini yang berjudul *Urgenitas Pelaksanaan pencatatan nikah (Studi Kasus KUA Kecamatan Larangan)*, Peneliti tidak hanya menyoroti hambatan dari pelaksanaan pencatatan nikah tetapi juga menyoroti dampak-dampak dari perkawinan yang tidak di catatkan.¹⁶

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut, belum ditemukan hasil penelitian yang membahas tentang Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus di KUA, maka peneliti ingin membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul Efektifitas Pencatatan Perkawinan Studi Kasus Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

¹⁴ Marzani Anwar, *Menyoal Biaya Pencatatan Nikah Studi Kasus di Wilayah Bogor* (Bogor: 2011), 26.

¹⁵ Asyhari , *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), 111.

¹⁶ Siti Nur Hairunisa Adin, *Urgenitas Pelaksanaan pencatatan nikah Studi Kasus KUA Kecamatan Larangan* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ,2005), 56.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini.

Bab kedua berisi Tinjauan Teoritis tentang perkawinan, yang dibahas mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dan asas-asas perkawinan, setelah itu dipaparkan juga tentang pengertian dan tujuan pencatatan nikah, serta pengertian efektifitas.

Bab ketiga tentang Metode Penelitian, hal ini berhubungan dengan desain penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini serta teknik analisa data.

Bab keempat tentang Efektivitas Pencatatan Perkawinan KUA Kecamatan Tembelang yang dibahas mengenai letak geografis kecamatan

Tembelang, profil, struktur, visi dan misi KUA Kecamatan Tembelang., tugas dan wewenang, tata cara dan prosedur pencatatan nikah, tindakan KUA Kecamatan Tembelang terhadap efektifitas pencatatan perkawinan serta analisis terhadap efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang.organisasi serta sistem pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang.

Bab kelima penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.